

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
20. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3252) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen ( Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 01);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 06);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Propinsi adalah pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya,

antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

7. Penduduk miskin adalah seseorang yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya, antara lain berupa pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan kemiskinan termasuk lembaga yang diberi tugas secara khusus menangani kemiskinan.
12. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sragen.

15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II ASAS, ARAH KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan daerah bertujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

### BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. penduduk miskin yang termasuk dalam basis data pendataan perlindungan sosial; dan
- c. penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah.

#### Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. pendataan penduduk miskin;
- b. hak dan kewajiban penduduk miskin;
- c. penyusunan strategi dan program;
- d. pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penduduk miskin

#### Pasal 7

Setiap penduduk miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakandiri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.



## Pasal 8

- (1) Setiap penduduk miskin berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban menaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kewajiban Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha

## Pasal 9

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
  - b. menyusun rencana, strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
  - c. menyediakan alokasi dana dalam APBD.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

## Pasal 10

Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

## Pasal 11

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

BAB V  
TAHAPAN KEGIATAN

Pasal 12

Tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. pendataan penduduk miskin;
- b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kesatu  
Pendataan Penduduk miskin

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk miskin secara periodik.
- (2) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pendataan dan penetapan penduduk miskin.
- (3) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan data penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu Tim Nasional Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan, pendataan perlindungan sosial dan data penduduk miskin hasil verifikasi pemerintah daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kemiskinan.
- (7) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum ditetapkan diumumkan pada tempat pengumuman di masing-masing desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dari masyarakat selama 30 (tiga puluh) hari.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (7) tidak ada masukan dari masyarakat maka hasil pendataan dianggap sah.
- (9) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan berbasis teknologi informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat.
- (10) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai fakir miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa di tempat

tinggalnya.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan penduduk miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) menjadi dasar penyusunan rencana, strategi dan program penanggulangan kemiskinan serta penerbitan kartu identitas keluarga miskin.

#### Pasal 15

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur SKPD yang terkait, unsur masyarakat, dan unsur pemangku kepentingan lainnya.

### Bagian Kedua

#### Strategi Penanggulangan Kemiskinan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
  - b. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
  - c. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga  
Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:
  - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
  - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
  - d. kelompok program-program lainnya yang baik secara Langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 18

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. penyediaan pelayanan pangan dan sandang;
- b. penyediaan pelayanan perumahan;
- c. penyediaan pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan pelayanan pendidikan;
- e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- f. penyediaan pelayanan sosial.

Pasal 19

Program penyediaan pelayanan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
- b. penyediaan bantuan kebutuhan sandang yang layak.

## Pasal 20

Program penyediaan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui:

- a. bantuan perbaikan rumah;
- b. penyediaan sarana sanitasi dasar;
- c. bantuan sarana dan prasarana permukiman; dan
- d. fasilitasi penyediaan perumahan murah dan terjangkau.

## Pasal 21

Program penyediaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilaksanakan baik dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative antara lain dengan kegiatan:

- a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
- b. penurunan angka kematian ibu dan peningkatan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
- c. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- d. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas rawat inap; dan
- e. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada pemberi pelayanan kesehatan pemerintah atau yang ditunjuk.

## Pasal 22

(1) Program penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
- b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh penduduk;
- c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
- d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. pembebasan biaya pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah;
- f. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
- g. pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa.

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah.

## Pasal 23

- (1) Program penyediaan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial.
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - b. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan; dan
  - d. meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

## Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

## Pasal 25

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
  - a. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok bersama; dan
  - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan dunia usaha.
- (2) Setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan.
- (3) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sampai terampil dan mandiri.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usaha yang dilakukan penduduk miskin.

- (5) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (6) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

### Pasal 26

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan dengan pemberian bantuan yang meliputi :
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
  - b. perluasan akses program pinjaman modal yang mudah dan lunak oleh lembaga keuangan/perbankan;
  - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
  - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi penduduk miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 4

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya

### Pasal 27

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Pasal 28

Program peningkatan kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi :

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk dan pelatihan pengelolaan usaha.

## Pasal 29

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun dunia usaha;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- c. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat.

## Pasal 30

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses di seluruh wilayah;
- b. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
- d. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara masyarakat penduduk miskin sekitar hutan dengan Perusahaan Umum (Perum) Perhutani; dan
- e. pengembangan pola pengelolaan sanitasi dasar yang baik.



BAB VI  
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 31

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan meliputi :
- a. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi;
  - b. bantuan perbaikan rumah;
  - c. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pada puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas rawat inap;
  - d. peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
  - e. meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, dan kualitas hidup;
  - f. bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - g. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
  - h. program peningkatan kesempatan bagi penduduk miskin untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
  - i. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

## BAB VIII

### TKPKD

#### Pasal 33

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### Pasal 34

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Wakil Bupati.
- (3) Sekretaris TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan.

#### Pasal 35

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

- terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

#### Pasal 36

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah membentuk SKPD penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

### BAB IX PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

#### Pasal 38

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

#### Pasal 39

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.

#### Pasal 40

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 41

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi social/kemasyarakatan, yayasan, organisasi profesi, unsur dunia usaha.
- (3) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab social dan lingkungan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD atau SKPD yang menangani kemiskinan.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 43

- (1) PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

Setiap orang yang memalsukan data, dokumen dan/atau keterangan terkait dengan penduduk miskin, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 3 Juni 2013  
BUPATI SRAGEN,

TTD

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 3 Juni 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TTD

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kantor Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Sragen



JULI W. SITORO, SH, M.Hum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyusunan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat Daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Sragen.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah masyarakat bisa ikut menyampaikan berupa gagasan, ide dan saran secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/publik.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### huruf a

Cukup jelas.

#### huruf b

Cukup jelas.

#### huruf c

Cukup jelas.



huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud terpenuhinya kebutuhan tanah adalah hak penduduk miskin untuk memperoleh kesempatan menggarap tanah pertanian/perkebunan/tambak. Selain itu juga kesempatan untuk memperoleh tanah untuk keperluan perumahan, antara lain berupa tanah kavling siap bangun dan sejenisnya.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kriteria meliputi perumahan, pangan dan sandang, kesehatan, pendidikan, penghasilan/pendapatan, dan kepemilikan harta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud jujur adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan kondisi/keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur rekayasa, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud adil adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin tidak memihak pada golongan/kelompok tertentu tetapi berdiri di atas semua golongan/kelompok.

Yang dimaksud objektif adalah dalam melakukan survei pendataan penduduk miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh pihak lain atau pandangan pribadi yang bersifat negatif.

Yang dimaksud transparan adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin dilakukan secara terbuka dan dapat memberi akses pada semua orang dan tidak terbatas pada orang tertentu saja.

Yang dimaksud akuntabel adalah dalam melaksanakan survei pendataan penduduk miskin mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

### Ayat (4)

Situasi dan kondisi tertentu antara lain adanya bencana alam, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya hak penduduk miskin, adanya perubahan kebijakan dari pemerintah dan pemerintah provinsi, dan situasi dan kondisi lainnya yang dapat merusak hak dasar penduduk miskin.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pembebasan biaya pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah meliputi biaya investasi dan biaya operasional. Pembebasan biaya tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Program pemberdayaan masyarakat semisal Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2